

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat

1. Kondisi Sosial

Perubahan yang terjadi pada manusia maupun masyarakat yang diakibatkan karena adanya aktifitas pembangunan disebut sebagai dampak sosial.³³ Adapun dampak sosial yang muncul disebabkan oleh adanya aktifitas seperti: program, proyek ataupun kebijaksanaan yang diterapkan pada masyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan pengaruh pada keseimbangan sistem masyarakat baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif.

Kondisi sosial erat kaitannya dengan hubungan sosial yaitu hubungan antar manusia dalam suatu kelompok. Manusia juga disebut sebagai makhluk sosial karena hidup bersama didalam kelompok atau hidup berkelompok dan satu sama lain saling membutuhkan, selain itu kata sosial juga kerap dikaitkan dan berhubungan dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Konsep sosiologi manusia sering disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat, sebagai makhluk sosial maka manusia harus memiliki hubungan

³³ Qaiyim Asy'ari, *Mitigasi Bencana Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, h. 31.

sosial baik secara kelompok maupun individu, hubungan sosial juga sangat mempengaruhi pola tingkah-laku dan bagaimana tingkah laku sosial dalam keadaan yang beragam ini melahirkan struktur sosial yang beraneka ragam pula.³⁴

Rasa kebersamaan manusia sebagai anggota persekutuan kehidupan membawa kepada suatu pandangan akan solidaritas sosial di mana semestinya individu merasa ikut menderita bila pihak lain yang ada di lingkungannya mengalami penderitaan. Dalam keberadaan dengan lingkungan sekitarnya, terdapat relasi timbal balik yang amat erat.

Kondisi sosial yang dijelaskan di atas berkaitan dengan rasa kolektivitas antar masyarakat juga tidak jauh berbeda dengan yang ada di lokasi penelitian, semangat kebersamaan seperti masyarakat pedesaan pada umumnya jelas terlihat, dalam hubungan antar masyarakat, hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan masyarakat dan relasi antar masyarakat yang sudah terbangun sejak dulu.

2. Kondisi Ekonomi

Ekonomi pembangunan didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang dihadapi oleh negara berkembang untuk mendapatkan cara mengatasi masalah-masalah

³⁴ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Bandung : Alfabeta, 2012), h. 5

tersebut, agar dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat.³⁵

Kondisi Ekonomi erat kaitannya dengan kehidupan manusia yang mana ekonomi menguraikan hubungan antara manusia dengan benda, tetapi tidak mungkin ada hubungan antara manusia dengan benda, karena benda merupakan barang mati, maka hubungan itu diubah menjadi hubungan antara manusia dengan manusia, keterkaitan manusia dengan ekonomi sejatinya telah lama terjadi, sejak zaman dahulu manusia harus menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya untuk mencari nafkah yang juga merupakan perilaku ekonomi, sehingga kajian-kajian ekonomi yang berkembang seperti saat ini tentang sistem ekonomi, kajian tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang-barang materiil dan jasa juga erat kaitannya dengan masyarakat yaitu sebagai kunci dari pemenuhan kebutuhan. Materiil dan jasa bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat,³⁶ secara garis besar sejatinya ekonomi juga merupakan pengetahuan sosial yang membahas manusia dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya terhadap sarana material untuk menolong mereka merealisasikan potensi kemanusiaanya.³⁷

³⁵ Eko sudarmanto, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 50.

³⁶ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, h. 502.

³⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, h. 502.

3. Kondisi sosial ekonomi

Koentjaraningrat menyebutkan kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Pemberian posisi ini disertai dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pemegang status. Tingkat sosial merupakan faktor non ekonomis seperti pendapatan, jenis pekerjaan, pendidikan dan investasi. Sosial ekonomi berhubungan dengan keadaan dan kondisi dimana manusia itu hidup, kemungkinan yang akan terjadi dalam perkembangan materi dan batas batasnya yang tidak bisa diikuti manusia. Penduduk dan kepadatan penduduk, konsumsi dan produksi pangan, perumahan, sandang, kesehatan dan penyakit, sumber-sumber kekuatan dan pada tingkat dasarnya faktor-faktor ini berkembang tidak menentu dan sangat drastis mempengaruhi kondisi-kondisi dimana manusia itu harus hidup.³⁸

Aspek sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, melalui konsep sosial ekonomi masyarakat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu, sosial ekonomi rendah, sosial ekonomi sedang dan sosial ekonomi tinggi. Pengelompokan ini tergantung pemenuhan masyarakat terhadap indikator sosial ekonomi,

³⁸ Eko sudarmanto,dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Medan : Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 35.

adapun indikator sosial ekonomi antara lain adalah : pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta sandang dan pangan. Indikator-indikator inilah yang mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdampak pula terhadap kesejahteraan sosial masyarakat, melalui uraian terkait pengertian dan definisi sosial ekonomi di atas maka ditarik suatu kesimpulan tentang sosial ekonomi yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan sandang pangan.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bengkulu berdasarkan indikator sosial ekonomi sudah terpenuhi dalam beberapa aspek, namun melalui kehadiran Belungguk Point tentu akan mempengaruhi dan mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat, Sebagai salah satu ruang komersial dan rekreasi urban, Belungguk Point tidak hanya berfungsi sebagai pusat konsumsi, tetapi juga sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi lokal.

4. Dampak Sosial Ekonomi

Menurut Abdulsyani dalam Reddy, sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.³⁹ Dalam pembahasannya sosial ekonomi sering menjadi objek pembahasan yang

³⁹ Khairul Rizal, *Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan* (Malang : Literasi Nusantara, 2021), h. 8.

berbeda. Dalam konsep sosiologi manusia sering kali disebut dengan makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya bantuan dari orang lain, sehingga arti sosial sering diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan masyarakat. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Setiap perubahan membawa konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang direncanakan, seiring berjalannya waktu tentu tidak terlepas dari dampak yang menyertainya. Pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpinnya.

B. Teori Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan usaha. Dalam konteks ekonomi, pendapatan menunjukkan seluruh penerimaan yang diperoleh seseorang atau pelaku usaha dari hasil aktivitas ekonomi dalam periode tertentu. Bagi pelaku UMKM, pendapatan menjadi ukuran penting untuk mengetahui perkembangan usaha, kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, serta keberlanjutan usaha yang dijalankan. Menurut Boediono,

pendapatan adalah hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga sebagai balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki, baik berupa tenaga kerja, modal, tanah, maupun kewirausahaan. Semakin besar faktor produksi yang dimanfaatkan secara produktif, maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh.⁴⁰

Menurut Sukirno, pendapatan merupakan jumlah penerimaan yang diperoleh seseorang atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari kegiatan produksi maupun penjualan barang dan jasa. Pendapatan sangat dipengaruhi oleh jumlah produksi, harga jual, tingkat permintaan pasar, dan efisiensi usaha.⁴¹

Sementara itu, Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus menjelaskan bahwa pendapatan merupakan arus penerimaan yang diperoleh individu atau perusahaan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan selama periode tertentu. Pendapatan menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur pertumbuhan ekonomi maupun keberhasilan suatu usaha.⁴²

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan seluruh

⁴⁰ Boediono, *Ekonomi Mikro*, Edisi Kedua (Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 170.

⁴¹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 384.

⁴² Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, 19th ed. (New York: McGraw-Hill, 2010), h. 246.

penerimaan yang diperoleh pelaku usaha dari kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam periode tertentu, baik berupa omzet maupun keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional. Dalam penelitian ini, pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan pelaku usaha sebelum dan sesudah beroperasi di Belungguk Point Kota Bengkulu.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan

Menurut Sukirno, besarnya pendapatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Lokasi usaha yang strategis.
- b. Jumlah konsumen.
- c. Harga produk.
- d. Volume penjualan.
- e. Modal usaha.
- f. Kualitas produk dan pelayanan.
- g. Strategi pemasaran.
- h. Kondisi persaingan usaha.⁴³

Dalam konteks Belungguk Point, faktor-faktor tersebut menjadi penting karena kawasan ini memiliki lokasi yang strategis, konsep modern, serta banyak dikunjungi masyarakat sehingga berpotensi memengaruhi tingkat pendapatan pelaku usaha.

⁴³ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, h. 387.

3. Indikator Pendapatan

a. Omzet Penjualan

Omzet penjualan merupakan keseluruhan nilai penjualan barang atau jasa yang diperoleh pelaku usaha dalam periode tertentu sebelum dikurangi biaya operasional. Omzet mencerminkan besarnya penerimaan kotor yang diperoleh dari aktivitas usaha dan sering digunakan untuk melihat perkembangan usaha dari waktu ke waktu.⁴⁴

b. Laba Usaha

Laba usaha adalah selisih antara total penerimaan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi maupun operasional usaha. Laba menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pelaku usaha setelah seluruh pengeluaran diperhitungkan sehingga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu usaha.⁴⁵

c. Volume Penjualan

Volume penjualan merupakan jumlah produk atau jasa yang berhasil dijual dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi volume penjualan, maka semakin besar peluang pelaku usaha memperoleh peningkatan

⁴⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi: Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, h. 384-386.

⁴⁵ Boediono, *Ekonomi Mikro*, Edisi Kedua, h. 170-172.

pendapatan, terutama apabila harga jual dan biaya operasional relatif stabil.⁴⁶

C. Teori Perubahan Pola Usaha

1. Pengertian Pola Usaha

Pola usaha merupakan cara atau strategi yang diterapkan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis agar mampu bertahan dan berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan usaha. Perubahan pola usaha biasanya terjadi akibat perubahan permintaan pasar, perkembangan teknologi, persaingan usaha, maupun kebijakan pengelola kawasan usaha. Menurut Kotler dan Keller, perubahan strategi usaha merupakan proses penyesuaian kegiatan bisnis terhadap perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, dan persaingan pasar sehingga perusahaan mampu mempertahankan daya saingnya.⁴⁷

Menurut David, strategi usaha adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan usaha melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.⁴⁸

⁴⁶ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Economics*, h. 248.

⁴⁷ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13, Jilid 1 (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 35.

⁴⁸ Fred R. David, *Manajemen Strategis: Konsep*, Edisi 15 (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 11.

2. Indikator Perubahan Pola Usaha

a. Strategi Usaha

Strategi usaha merupakan serangkaian langkah yang dirancang oleh pelaku usaha untuk mencapai tujuan bisnis melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki secara efektif. Strategi usaha dapat berupa penentuan harga, peningkatan kualitas produk, pengembangan variasi produk, promosi, maupun peningkatan pelayanan kepada konsumen agar mampu bersaing di pasar.⁴⁹

b. Adaptasi Usaha

Adaptasi usaha merupakan kemampuan pelaku usaha dalam menyesuaikan kegiatan bisnisnya terhadap perubahan lingkungan usaha, perubahan perilaku konsumen, perkembangan teknologi, maupun kebijakan yang berlaku. Kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting agar usaha tetap mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin dinamis.⁵⁰

c. Inovasi Usaha

Inovasi usaha adalah upaya pelaku usaha dalam menciptakan pembaruan terhadap produk, proses produksi, pelayanan, maupun metode pemasaran sehingga mampu memberikan nilai tambah dan

⁴⁹ Fred R. David, *Manajemen Strategis: Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*, h. 11-15.

⁵⁰ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, h. 97-101.

meningkatkan daya saing usaha. Inovasi menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan UMKM dalam menghadapi perubahan kebutuhan konsumen dan persaingan pasar.⁵¹

d. Digitalisasi UMKM

Digitalisasi UMKM merupakan proses pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti pemasaran melalui media sosial, penggunaan marketplace, sistem pembayaran digital (QRIS), serta aplikasi pemesanan makanan daring. Digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital.⁵²

Berdasarkan indikator di atas, perubahan pola usaha dalam penelitian ini diukur melalui kemampuan pelaku usaha Belungguk Point dalam menyusun strategi usaha, beradaptasi terhadap sistem pengelolaan kawasan, melakukan inovasi produk maupun pelayanan, serta memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan transaksi. Keempat indikator tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik Belungguk Point sebagai

⁵¹ Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovations*, 5th ed. (New York: Free Press, 2003), h. 11–18.

⁵² Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Transformasi Digital UMKM* (Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2022), h. 12–18.

kawasan kuliner modern yang menerapkan konsep usaha berbasis estetika, digitalisasi, dan pengelolaan yang terorganisasi.

D. Teori Hukum Ekonomi Syariah

1. Maqasid Syariah

Secara etimologi *maqashid as-syariah* merupakan istilah gabungan dari dua kata: *maqashid* dan *as-syariah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk prular (*jamak*) dari kata *maqshad*, *qashd*. *Maqshid* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada- yaqshudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah tengah antara berlebih lebihan dan kekurangan.

Sementara kata *as-Syariah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum disyariatkan oleh Allah yang untuk hamba nya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi SAW. Ar-Raisyuni memberikan definisi yang lebih umum, beliau menjelaskan syariah bermakna sejumlah hukum amaliyyah yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsepsi aqidah maupun legislasi hukumnya.⁵³

⁵³ Ahmad Jalili, *Teori Maqashid Al-Syariah*, Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 2, 2021, h. 73

2. Prinsip Keadilan (*‘Adl*)

Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

(QS. An-Nahl: 90)

Keadilan dalam ekonomi berarti tidak adanya eksploitasi, tidak adanya monopoli, distribusi manfaat yang seimbang, dan kesempatan usaha yang terbuka bagi semua. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya pada kelompok tertentu saja.⁵⁴ Prinsip ini juga ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr: 7. Dalam penelitian ini, prinsip keadilan digunakan untuk menilai apakah dampak ekonomi Belungguk Point dirasakan oleh masyarakat luas atau hanya oleh sebagian pihak.

3. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kerusakan.⁵⁵ Menurut Al-Ghazali, *maslahah* berkaitan dengan perlindungan lima unsur pokok kehidupan, salah satunya harta.⁵⁶ Dalam konteks ekonomi, kemaslahatan tercermin dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, stabilitas ekonomi lokal, tidak adanya dampak sosial yang merugikan. Jika kehadiran Belungguk Point mampu meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan

⁵⁴ al-Qaradawi, Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, h.98.

⁵⁵ Wahbah Az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, h.1018.

⁵⁶ Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993, Jilid I, hlm. 286.

kerugian yang signifikan, maka hal tersebut sejalan dengan prinsip maslahah.

4. Prinsip Larangan Mudarat

Rasulullah SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.”(HR. Ibnu Majah)

Hadis ini menjadi dasar bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak boleh merugikan pihak lain.⁵⁷ Makna hadits ini dinilai pasti (*qath'i*) karena ia disarikan dari banyak ayat Al-Qur'an yang melarang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak masyarakat.

Adapun yang dimaksud dengan *adh-dharar* adalah hal gangguan atau kerusakan terhadap sesuatu atau seseorang. Para ulama berbeda pendapat apakah antara kedua lafal itu maksudnya *adh-dharar* dan *adh-dhirar* terdapat perbedaan ataukah tidak. Ada yang berpendapat keduanya bermakna sama dan hanya merupakan penegasan. Namun ada yang berpendapat bahwa *adh-dharar* adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, sementara *adh-dhirar* adalah perbuatan seseorang merugikan orang lain dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri.

⁵⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, No. 2340.

Contohnya orang yang menghalangi sesuatu yang tidak merugikan dirinya tetapi merugikan orang lain yang terhalang darinya.⁵⁸

Dalam penelitian ini, prinsip ini digunakan untuk menilai apakah keberadaan Belungguk Point menimbulkan kerugian ekonomi bagi pihak tertentu secara tidak adil.

E. UMKM dalam Ekonomi Syariah

1. Konsep Usaha Dalam Islam

Dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud atau mencari keuntungan, berusaha bekerja giat untuk mencapai sesuatu.⁵⁹ Dalam Undang-undang tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.⁶⁰

Usaha dalam Islam tidak sekadar aktivitas ekonomi, melainkan merupakan bagian dari ibadah (*al-'amal*) yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Secara terminologi, usaha dalam Islam merujuk pada segala bentuk kegiatan

⁵⁸ Ichwan Ahnaz Alamudi, dkk, *Studi Qawaid Fiqhiyyah: Aspek Ibadat dan Muamalat dalam Kaidah La Dharara Wa La Dhirar*, Qonun Iqtishad El Madani Journal, Vol. 4, No. 1, 2024, h. 22-23.

⁵⁹ Ety Rachaety dan Raih Tresnawati, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), cet. ke-1, h. 159

⁶⁰ Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 27

yang dilakukan manusia dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya untuk memperoleh manfaat yang halal demi memenuhi kebutuhan hidup dan meraih keridhaan Allah SWT.⁶¹ Kewajiban untuk melakukan usaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Salah satu wujud usaha adalah berkiprah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang di dalamnya terkandung kegiatan mengelola sumber daya alam. Sebab di dalam istilah ekonomi, segala yang ada di bumi dan di langit, disebut sumber daya alam.

Islam menegaskan bahwa manusia tidak akan memperoleh sesuatu kecuali dari hasil usahanya sendiri. Hal ini tercantum dalam QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya."

Salah satu keistimewaan konsep usaha dalam Islam adalah penempatan aktivitas ekonomi sebagai bentuk ibadah. Yusuf Al-Qardhawi menegaskan bahwa bekerja dan berusaha adalah ibadah apabila memenuhi tiga syarat: pertama, niat yang ikhlas karena Allah; kedua, cara yang halal dan tidak melanggar syariat; dan terakhir, tujuan yang mulia, yakni untuk kemaslahatan diri, keluarga, dan umat.⁶²

⁶¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature* (Leicester: The Islamic Foundation, 1981), h. 29.

⁶² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' Al-Qur'an wa Al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 112

Hal ini sejalan dengan konsep *maqashid al-Syariah* yang dirumuskan oleh Al-Syathibi, bahwa salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam adalah *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang hanya dapat diwujudkan melalui usaha yang produktif dan berkeadilan.⁶³

2. Prinsip Keseimbangan Ekonomi

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi adalah salah satu landasan dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya keadilan, harmoni, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak sekadar untuk meraih keuntungan materi, melainkan juga perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Prinsip ini sangat relevan untuk diterapkan dalam studi yang meneliti dampak sosial ekonomi dari keberadaan Belungguk Point terhadap pendapatan dan pola usaha komunitas di Kota Bengkulu, karena kehadiran sebuah pusat ekonomi atau usaha harus mampu memberikan dampak positif yang adil bagi masyarakat sekitar tanpa menimbulkan kesenjangan sosial maupun ekonomi.

Secara istilah, keseimbangan ekonomi dalam perspektif Islam dapat dimaknai sebagai situasi di mana pengalokasian kekayaan, peluang usaha, dan kegiatan

⁶³ Ibrahim bin Musa Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syariah*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Affan, 1997), h. 17-22.

ekonomi dilakukan dengan adil tanpa menimbulkan tindakan eksploitasi. Islam menentang praktik ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, keseimbangan ekonomi menjadi alat yang sangat diperlukan untuk memunculkan kesejahteraan sosial (*falah*). Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam dirancang berdasarkan konsep keadilan dan keseimbangan yang bertujuan untuk mencapai distribusi kesejahteraan dalam masyarakat. Aktivitas di bidang ekonomi perlu menghasilkan efek sosial yang baik, meminimalkan perbedaan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶⁴

Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menguraikan bahwa dalam Islam, terdapat keseimbangan ekonomi yang mencakup hal-hal seperti produksi dan konsumsi, serta kepentingan individu yang sejalan dengan kepentingan sosial, dan mengaitkan antara aspek dunia dan akhirat.⁶⁵ Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam masyarakat harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika dalam berbisnis, dan manfaat untuk bersama. Dalam studi ini, perlu dianalisis apakah perubahan dalam pola usaha masyarakat yang terjadi karena adanya Belungguk Point sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk kejujuran,

⁶⁴ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), h. 6.

⁶⁵ Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 57.

keadilan harga, tidak adanya gharar, serta tidak merugikan usaha kecil yang berada di sekitar lokasi usaha.

3. Etika Usaha Islam

Dalam sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan usaha tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, kejujuran, serta tanggung jawab sosial. Dalam penerapannya, etika usaha atau bisnis dalam Islam memiliki beberapa pokok ajaran yang penting. Pertama, ada prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa semua aktivitas ekonomi berada dalam pengawasan Allah Swt. Prinsip ini mendorong para pelaku bisnis untuk beroperasi dengan jujur dan bertanggung jawab.⁶⁶ Kedua, terdapat prinsip keadilan (*'adl*), yang berarti memberikan hak kepada setiap individu secara adil tanpa merugikan orang lain. Dalam konteks bisnis, keadilan terlihat dalam penetapan harga yang seimbang, persaingan yang sehat, serta sikap yang baik terhadap konsumen dan pekerja.⁶⁷

Ketiga, prinsip kepercayaan, yang berarti memiliki integritas dalam menjalankan bisnis. Para pelaku usaha diharuskan untuk memastikan mutu produk dan layanan serta tidak melakukan penipuan hanya untuk mendapatkan

⁶⁶ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, tetapi Solusi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 234.

⁶⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 29.

keuntungan.⁶⁸ Keempat, prinsip kebaikan, yaitu aktivitas bisnis harus memberi dampak positif bagi komunitas dan tidak menyebabkan kerugian. Keberadaan suatu pusat kegiatan ekonomi di masyarakat seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi warga setempat, menciptakan peluang kerja, serta mendukung perkembangan usaha lokal.⁶⁹

Selain itu, ajaran Islam juga menekankan pentingnya prinsip ihsan, yang berarti melaksanakan aktivitas usaha dengan cara yang optimal dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip ini mengharuskan pelaku usaha untuk menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan sosial di sekitarnya. Oleh karena itu, sebuah usaha tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga dari efeknya terhadap kehidupan sosial masyarakat.⁷⁰

⁶⁸ Faisal Badroen dkk. *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 89.

⁶⁹ Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 17.

⁷⁰ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 56.